



PUTUSAN

Nomor 283/Pid.B/2024/PN Grt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Garut yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Difa Firmansyah Setiawan Bin Agus Setiawan
2. Tempat lahir : Garut
3. Umur/Tanggal lahir : 22/3 Oktober 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. babakan koropeak Rt. 02 Rw. 12 Kelurahan Suci Kaler Kecamatan karangpawitan Kabupaten Garut
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa ditangkap pada tanggal 05 Juni 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/20/VI/2024/Reskrim dan Nomor SP.Kap/20/VI/2024/Reskrim tanggal 05 Juni 2024;

Terdakwa 1 DIFA FIRMANSYAH SETIAWAN Bin AGUS SETIAWAN Bin Agus Setiawan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Juni 2024 sampai dengan tanggal 25 Juni 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juni 2024 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juli 2024 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 6 September 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 September 2024 sampai dengan tanggal 5 November 2024

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Giri Pratama Bin Dede Supriadi
2. Tempat lahir : Garut
3. Umur/Tanggal lahir : 24/18 Oktober 1999

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 283/Pid.B/2024/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Sukaregang Pasantren Rt. 03 Rw. 20 Kelurahan Kota Wetan Kecamatan karangpawitan Kabupaten Garut
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa ditangkap pada tanggal 05 Juni 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/20/VI/2024/Reskrim dan Nomor SP.Kap/20/VI/2024/Reskrim tanggal 05 Juni 2024;

Terdakwa 2 GIRI PRATAMA Bin DEDE SUPRIADI Bin Dede Supriadi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Juni 2024 sampai dengan tanggal 25 Juni 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juni 2024 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juli 2024 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 6 September 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 September 2024 sampai dengan tanggal 5 November 2024

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Garut Nomor 283/Pid.B/2024/PN Grt tanggal 8 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 283/Pid.B/2024/PN Grt tanggal 8 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa 1 DIFA FIRMANSYAH SETIAWAN Bin AGUS SETIAWAN dan terdakwa 2 GIRI PRATAMA Bin DEDE SUPRIADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 283/Pid.B/2024/PN Grt



"Pencurian dengan Kekerasan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat (1) ke-1, ke-2 KUHPidana sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1 DIFA FIRMANSYAH SETIAWAN Bin AGUS SETIAWAN dan terdakwa 2 GIRI PRATAMA Bin DEDE SUPRIADI dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan** dikurangkan seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalannya dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah besi bulat dengan Panjang 48 Cm (empat puluh delapan sentimeter)

- 1 (satu) buah jaket warna biru kuning bertuliskan EVEREST

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah dompet warna hitam bertuliskan LEVI'S

- 1 (satu) utas rantai yang terbuat dari besi dengan panjang sekitar 50 Cm (lima puluh sentimeter)

Dikembalikan kepada saksi ALDI SUPRIATNA

4. Membebaskan para terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500-, (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman oleh karena Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa, terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa, Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa 1 DIFA FIRMANSYAH SETIAWAN Bin AGUS SETIAWAN dan terdakwa 2 GIRI PRATAMA Bin DEDE SUPRIADI pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2024 sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juni Tahun 2024 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam Tahun 2024, bertempat di Alun-alun Garut, Kelurahan Paminggir, Kecamatan Garut Kota, Kabupaten Garut atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 283/Pid.B/2024/PN Grt



Garut yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian itu, atau bila tertangkap tangan, untuk memungkinkan diri sendiri atau peserta lainnya untuk melarikan diri, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya saksi ALDI SUPRIATNA dengan saksi ANDRA DWI GUSTIAN pada waktu dan tempat tersebut diatas, sedang nongkrong sambil minum kopi, kemudian datang Terdakwa 1 DIFA FIRMANSYAH SETIAWAN Bin AGUS SETIAWAN dan terdakwa 2 GIRI PRATAMA Bin DEDE SUPRIADI menghampiri saksi ALDI SUPRIATNA dan saksi ANDRA DWI GUSTIAN sambil mengatakan "ORANG MANA" ("ASAL MANA"), lalu saksi ALDI SUPRIATNA menjawab "ORANG CIBATU" ("ASAL DARI CIBATU"), kemudian Terdakwa 1 DIFA FIRMANSYAH SETIAWAN Bin AGUS SETIAWAN mengatakan "kalem a da abi ge sami sabendera BRIGEZ" ("santai a saya juga sama satu bendera BRIGEZ"), selanjutnya Terdakwa 1 DIFA FIRMANSYAH SETIAWAN Bin AGUS SETIAWAN FIRMANSYAH SEYIAWAN mengatakan "mawa barang teu?" ("bawa barang tidak?") sambil membuka baju memperlihatkan 1 (satu) buah besi bulat dengan panjang 48 (empat puluh delapan) cm yang Terdakwa 1 DIFA FIRMANSYAH SETIAWAN Bin AGUS SETIAWAN bawa, lalu Terdakwa 1 DIFA FIRMANSYAH SETIAWAN Bin AGUS SETIAWAN meminta jaket BRIGEZ saksi ALDI SUPRIATNA untuk dilepas, akan tetapi saksi ALDI SUPRIATNA tidak mau melepas jaketnya, sehingga Terdakwa 1 DIFA FIRMANSYAH SETIAWAN Bin AGUS SETIAWAN menodongkan 1 (satu) buah besi bulat dengan panjang 48 (empat puluh delapan) cm kepada saksi ALDI SUPRIATNA sambil mengatakan "dieukeun eta jaket, wanian maneh peuting-peunting make jaket BRIGEZ" ("kesini kan jaket beraninya kamu malam-malam pakai jaket BRIGEZ"), sambil menghimpit saksi ALDI SUPRIATNA menggunakan tangan kiri terdakwa dan terdakwa memukulkan 1 (satu) buah besi bulat dengan panjang 48 (empat puluh delapan) cm tersebut ke arah perut dan dada saksi ALDI SUPRIATNA, selanjutnya saksi ALDI SUPRIATNA berusaha melarikan diri, namun terdakwa 2 GIRI PRATAMA Bin DEDE SUPRIADI berhasil menarik rantai yang

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 283/Pid.B/2024/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggantung di celana saksi ALDI SUPRIATNA yang dikaitkan ke dompet dan tempat ikat pinggang saksi ALDI SUPRIATNA sampai terputus, lalu Terdakwa 1 DIFA FIRMANSYAH SETIAWAN Bin AGUS SETIAWAN memukul ke arah badan korban menggunakan 1 (satu) buah besi bulat dengan panjang 48 (empat puluh delapan) cm, akan tetapi saksi ALDI SUPRIATNA berhasil menangkisnya sampai dengan benda tersebut terjatuh, kemudian Terdakwa 1 DIFA FIRMANSYAH SETIAWAN Bin AGUS SETIAWAN dan terdakwa 2 GIRI PRATAMA Bin DEDE SUPRIADI melarikan diri sambil membawa 1 (satu) buah dompet warna hitam milik saksi ALDI PRATAMA ke arah Gedung KNPI, lalu setelah dirasa aman Terdakwa 1 DIFA FIRMANSYAH SETIAWAN Bin AGUS SETIAWAN dengan terdakwa 2 GIRI PRATAMA Bin DEDE SUPRIADI langsung menuju ke rumah masing-masing, namun saat di perjalanan Terdakwa 1 DIFA FIRMANSYAH SETIAWAN Bin AGUS SETIAWAN dan terdakwa 2 GIRI PRATAMA Bin DEDE SUPRIADI di amankan oleh petugas kepolisian kemudian langsung dibawa dan diamankan ke kantor Polsek Garut Kota;

Bahwa 1 (satu) buah dompet warna hitam bertuliskan LEVI'S berisikan uang sebesar Rp. 500.000-, (lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah EKTP atas nama ALDI SUPRIATNA, 1 (satu) buah SIM C atas nama ALDI SUPRIATNA dan 1 (satu) lembar STNK kendaraan sepeda motor Honda Vario dengan No Polisi Z 6006 DZ yang sepenuhnya milik dari saksi ALDI SUPRIATNA;

Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) buah dompet warna hitam tanpa seizin dari pemiliknya yaitu saksi ALDI PRATAMA;

Bahwa perbuatan Terdakwa 1 DIFA FIRMANSYAH SETIAWAN Bin AGUS SETIAWAN dan terdakwa 2 GIRI PRATAMA Bin DEDE SUPRIADI mengakibatkan saksi ALDI PRATAMA mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp. 500.000-, (lima ratus ribu rupiah) dan mengakibatkan saksi ALDI PRATAMA mengalami luka lecet pada daerah lengan yang diakibatkan oleh kekerasan tumpul sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 445.5/364./RSU/VI/2024 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah dr. Slamet Garut.

Perbuatan Terdakwa 1 DIFA FIRMANSYAH SETIAWAN Bin AGUS SETIAWAN dan terdakwa 2 GIRI PRATAMA Bin DEDE SUPRIADI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat (1), (2) ke-2 KUHPidana

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 283/Pid.B/2024/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan dari Penuntut Umum tersebut Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ALDI SUPRIATNA Bin TISNA SUTISNA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terjadinya Pencurian dengan Kekerasan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2024 sekira pukul 23.00 WIB di Alun-Alun Garut, Kel. Paminggir, Kec. Garut Kota, Kab. Garut.
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa pelakunya dan hanya mengenal wajahnya saja, namun sewaktu diperiksa sekarang ini Saksi mengetahuinya bahwa pelaku bernama DIFA bersama Terdakwa 2 GIRI PRATAMA Bin DEDE SUPRIADI dan yang menjadi korbannya adalah Saksi sendiri;
- Bahwa Saksi tidak kenal serta tidak mempunyai hubungan keluarga.
- Bahwa pelaku berjumlah 2 (dua) orang yaitu Terdakwa 1 DIFA FIRMANSYAH SETIAWAN Bin AGUS SETIAWAN dan Terdakwa 2 GIRI PRATAMA Bin DEDE SUPRIADI .
- Bahwa pelaku melakukan Pencurian dengan Kekerasan terhadap Saksi tersebut dengan cara menodongkan dan menekankan benda yang terbuat dari besi ke arah dada Saksi lalu mengambil 1 (satu) buah dompet yang disimpan di kantong celana bagian belakang dikaitkan menggunakan rantai ke tempat ikat pinggang.
- Bahwa pelaku melakukan Pencurian dengan Kekerasan terhadap Saksi tersebut menggunakan benda yang terbuat dari besi.
- Bahwa pelaku menodong serta memukulkan kearah dada dan perut Saksi menggunakan benda yang terbuat dari besi tersebut tersebut sebanyak 1 (satu) kali.
- Bahwa Saksi tidak melakukan perlawanan namun Saksi menangkis benda tersebut menggunakan tangan sebelah kanan Saksi.
- Bahwa Pencurian dengan Kekerasan, Saksi bersama dengan Sdr. RESTU dan Sdr. ANDRA yang merupakan teman Saksi.
- Bahwa pelaku yang menodongkan dan memukulkan benda yang terbuat dari besi tersebut adalah Terdakwa 1 DIFA FIRMANSYAH SETIAWAN Bin AGUS SETIAWAN.

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 283/Pid.B/2024/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pelaku lainnya yaitu Terdakwa 2 GIRI PRATAMA Bin DEDE SUPRIADI menarik rantai yang terkait dengan dompet serta terkait ke tempat ikat pinggang celana Saksi.
- Bahwa Saksi tidak mengetahuinya namun awal mulanya pelaku meminta jaket geng motor yang Saksi gunakan.
- Bahwa kronologis kejadian awal mulanya pada saat Saksi bersama dengan Sdr. RESTU dan Sdr. ANDRA sedang berada di sekitaran Alun-Alun Garut ketika hendak pulang pelaku yang berjumlah 2 (dua) orang menghampiri Saksi dan teman-teman Saksi lalu menanyakan asal Saksi dari mana, lalu Saksi menjawab berasal dari Cibatu, lalu pelaku mengatakan bahwa pelaku satu bendera lalu pelaku bertanya kepada Saksi "BAWA BARANG TEU (bawa barang tidak)" lalu saksi menjawab "TEU NYANDAK BARANG ABI MAH (kalo Saksi tidak membawa barang)" lalu pelaku yang bernama Terdakwa 1 DIFA FIRMANSYAH SETIAWAN Bin AGUS SETIAWAN membuka baju memperlihatkan 1 (satu) buah benda yang terbuat dari besi lalu pelaku memintan jaket yang Saksi gunakan dan menghimpit leher Saksi menggunakan lengan pelaku sambil menodongkan benda yang terbuat dari besi ke arah perut Saksi, namun pada saat itu Saksi berhasil melarikan diri namun salah satu pelaku lainnya menarik rantai yang dikaitkan ke dompet dan tempat ikat pinggang sampai Saksi berhenti dan pelaku lainnya menarik rantai tersebut sampai terlepas dari tempat ikat pinggang dan Terdakwa 1 DIFA FIRMANSYAH SETIAWAN Bin AGUS SETIAWAN memukul Saksi menggunakan benda yang terbuat dari besi, akan tetapi Saksi berhasil menangkis sampai benda tersebut terjatuh lalu ke 2 (dua) orang pelaku berlari melarikan diri membawa 1 (satu) buah dompet milik Saksi beserta dengan rantai dan Saksi pun mengambil dan mengamankan benda yang terbuat dari besi milik pelaku tersebut dan menunggu teman Saksi ditempat kejadian, lalu tidak lama kemudian datang Sdr. ANDRA dan Sdr. RESTU didampingi oleh petugas kepolisian, sehingga Saksi menjelaskan kejadian yang Saksi alami kepada teman dan petugas kepolisian setelah itu Saksi bersama dengan teman Saksi didampingi oleh petugas kepolisian mencari pelaku terlebih dahulu ke arah Gedung KNPI karena Saksi melihat pelaku berlari ke arah Gedung KNPI dan mencoba ke jalan-jalan kecil disekitaran Alun-Alun namun tidak ditemukan sehingga Saksi bersama dengan petugas

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 283/Pid.B/2024/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepolisian berniat untuk pulang, akan tetapi tepat dekat sawah Saksi melihat ciri-ciri pelaku dan memberitahukannya kepada petugas kepolisian sehingga petugas kepolisian langsung menghampiri dan mengamankan 2 (dua) orang pelaku beserta dengan dompet dan rantai yang dikaitkan ke dompet milik Saksi, selanjutnya diserahkan ke kantor Polsek Garut Kota.

- Bahwa Pencurian dengan Kekerasan tersebut berlangsung di tempat terbuka atau tempat umum yang mana khalayak ramai atau orang bisa mendatangi tempat tersebut begitu saja dan tempat tersebut berada di pinggir jalan raya.

- Bahwa Saksi lakukan setelah menjadi korban dari Tindak Pidana Pencurian tersebut yaitu mencari dan menunjukan 2 (dua) orang pelaku bersama dengan petugas kepolisian sehingga 2 (dua) orang pelaku pencurian tersebut berhasil diamankan oleh petugas kepolisian.

- Bahwa benar pada saat diperlihatkan 1 (satu) buah benda yang terbuat dari besi yang diamankan oleh Saksi.

- Bahwa benar pada saat diperlihatkan 1 (satu) buah dompet warna hitam dan 1 (satu) buah utas rantai besi dengan panjang sekitar 50 (lima puluh) sentimeter.

- Bahwa benar pada saat diperlihatkan 2 (dua) orang Terdakwa yang bernama Terdakwa 1 DIFA FIRMANSYAH SETIAWAN Bin AGUS SETIAWAN dan Terdakwa 2 GIRI PRATAMA Bin DEDE SUPRIADI yang telah melakukan Tindak Pidana Pencurian disertai dengan Kekerasan.

- Bahwa tidak ada yang mengetahui secara langsung Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan tersebut.

- Bahwa rasa sakit dan luka yang Saksi alami akibat kejadian tersebut tidak menghambat aktivitas sehari-hari Saksi.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa keberatan dan menyatakan tidak melakukan perbuatan sebagaimana diterangkan Saksi tersebut;

2. Saksi RIZKY SAPUTRA Bin (Alm) YAYAN SUPRIYANTO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah mengamankan pelaku Pencurian disertai dengan Kekerasan pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2024 Sekira pukul 03.00 WIB di Kp. Babakan Koropeak, Kel. Kota Wetan, Kec. Garut Kota, Kab. Garut.

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 283/Pid.B/2024/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pelaku yang Saksi amankan tersebut adalah Terdakwa 1 DIFA FIRMANSYAH SETIAWAN Bin AGUS SETIAWAN dan Terdakwa 2 GIRI PRATAMA Bin DEDE SUPRIADI yang mana Saksi tidak kenal serta tidak mempunyai hubungan keluarga.
- Bahwa selain mengamankan 2 (dua) orang pelaku, Saksi juga mengamankan 1 (satu) buah dompet warna hitam beserta dengan rantai yang dikaitkan ke dompet milik korban.
- Bahwa awalnya pada saat Saksi sedang melaksanakan piket penjagaan Polres Garut, datang 2 (dua) orang yang tidak dikenal lalu melaporkan bahwa ada kejadian di sekitar Alun-Alun Garut sehingga Saksi bersama dengan Saksi ADITYA WAHYUDA langsung berangkat menuju Alun-Alun Garut, sesampainya di Alun-Alun Garut Saksi bertemu dengan korban yang bernama Saksi ALDI SUPRIATNA dan langsung menanyakan tentang kejadian yang dilaporkan oleh 2 (dua) orang temannya tersebut sehingga Saksi ALDI SUPRIATNA Bin TISNA SUTISNA menjelaskan bahwa telah terjadi Pencurian disertai dengan Kekerasan dan memberitahu ciri-ciri dari pelaku setelah mendapatkan keterangan Saksi ALDI SUPRIATNA dan mendapatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah benda yang terbuat dari besi, selanjutnya Saksi bersama dengan Saksi ADITYA WAHYUDA bersama dengan Saksi ALDI SUPRIATNA Bin TISNA SUTISNA dan 2 (dua) orang temannya langsung melaksanakan mencari pelaku namun tidak ditemukan, akan tetapi pada saat Saksi hendak kembali menuju kantor Polres Garut Saksi ALDI SUPRIATNA menunjukan dan memberitahu bahwa pelaku yang bernama Terdakwa 1 DIFA FIRMANSYAH SETIAWAN Bin AGUS SETIAWAN dan Terdakwa 2 GIRI PRATAMA Bin DEDE SUPRIADI ada didepan sedang berjalan kaki sehingga didekat Bundaran Suci dekat pesawahan Saksi bersama dengan Saksi ADITYA WAHYUDA dan korban langsung menghampiri dan mengamankan 2 (dua) orang pelaku beserta dengan 1 (satu) buah dompet warna hitam beserta dengan rantai besi milik korban, selanjutnya Saksi menyerahkan 2 (dua) orang pelaku bersama dengan barang bukti ke kantor Polsek Garut Kota.
- Bahwa benar saat diperlihatkan 2 (dua) orang Terdakwa atas nama Terdakwa 1 DIFA FIRMANSYAH SETIAWAN Bin AGUS SETIAWAN dan Terdakwa 2 GIRI PRATAMA Bin DEDE SUPRIADI .

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 283/Pid.B/2024/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada saat diperlihatkan dompet warna hitam bertuliskan "LEVIS" milik korban.
- Bahwa Saksi mengamankan 2 (dua) orang Terdakwa bersama dengan Sdr. ADITYA WAHYUDA, umur 21 tahun, Pekerjaan Anggota Polri, yang beralamat di Dusun. Batu karas Rt. 013 Rw. 006 Desa Batukaras, Kec. Cijulang, Kab. Pangandaran.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa keberatan dan menyatakan tidak melakukan perbuatan sebagaimana diterangkan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa 1:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan Pencurian yang diawali dengan Kekerasan tersebut pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2024 sekira Pukul 23.00 WIB di Sekitaran Alun-Alun Garut, Kel. Paminggir, Kec. Garut Kota, Kab. Garut.
- Bahwa Terdakwa melakukan Pencurian dengan Kekerasan bersama dengan Terdakwa 2 GIRI PRATAMA Bin DEDE SUPRIADI yang berlatam di Kp. Sukaregang Pasantren, Kel. Kota Wetan, Kec. Garut Kota, Kab. Garut.
- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapakah yang menjadi korbannya tersebut serta barang yang telah Terdakwa dan teman Terdakwa curi tersebut berupa 1 (satu) buah dompet warna hitam beserta dengan rantai yang terbuat dari besi.
- Bahwa Terdakwa melakukan Pencurian disertai dengan Kekerasan tersebut menggunakan 1 (satu) buah benda yang terbuat dari besi dengan cara menodongkan benda tersebut ke area perut dan dada korban serta memukul benda tersebut ke badan korban lalu membawa 1 (satu) buah dompet warna hitam milik korban.
- Bahwa peranan Terdakwa dalam melakukan Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan tersebut Terdakwa membawa 1 (satu) buah benda yang terbuat dari besi untuk menodongkan dan memukul kepada korban sedangkan untuk Terdakwa 2 GIRI PRATAMA Bin DEDE SUPRIADI yang menarik rantai yang dikaitkan ke dompet dan ke tempat ikat pinggang celana korban.

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 283/Pid.B/2024/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal mulanya pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2024 sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa bersama dengan Terdakwa 2 GIRI PRATAMA Bin DEDE SUPRIADI berjalan mencari geng motor lawan atau geng BRIGEZ sehingga tepatnya di sekitaran Alun-Alun Garut Terdakwa melihat korban bersama 2 (dua) orang temannya menggunakan jaket geng BRIGEZ yang merupakan lawan geng motor Terdakwa sehingga Terdakwa menghampirinya lalu Terdakwa 2 GIRI PRATAMA Bin DEDE SUPRIADI bertanya kepada korban "ORANG MANA" sehingga korban menjawab "ORANG CIBATU" sehingga Terdakwa langsung mengatakan "KALEM A DA ABI GE SAMI SABENDERA BRIGEZ (santai a saya juga sama satu bendera BRIGEZ)", lalu korban menjawab "OH MUHUN A (oh iya a)", setelah itu Terdakwa bertanya kembali "MAWA BARANG TEU (bawa barang tidak)" sambil membuka baju memperlihatkan 1 (satu) buah benda yang terbuat dari besi yang Terdakwa bawa lalu Terdakwa meminta jaket BRIGEZ agar dilepas, akan tetapi tidak mau memberikan nya sehingga Terdakwa menodongkan benda yang terbuat dari besi tersebut sambil berkata "DIEUKEN ETA JEKET WANIAN MANEH PETING PETING MAKE JAKET BRIGEZ (kesinikan itu jaket beraninya kamu malam-malam menggunakan jaket BRIGEZ)" sambil menghimpit leher korban menggunakan lengan kiri Terdakwa dan memukulkan benda tersebut kearah perut dan dada korban namun tidak menggunakan tenaga, lalu korban melarikan diri akan tetapi Terdakwa 2 GIRI PRATAMA Bin DEDE SUPRIADI berhasil menarik rantai yang menggantung dicelana korban yang dikaitkan ke dompet dan tempat ikat pinggang korban sampai terputus, lalu Terdakwa memukul kearah badan korban menggunakan 1 (satu) buah benda yang terbuat dari besi akan tetapi korban berhasil menangkisnya sampai dengan benda tersebut terjatuh, setelah itu Terdakwa bersama dengan Terdakwa 2 GIRI PRATAMA Bin DEDE SUPRIADI langsung berlari melarikan diri membawa 1 (satu) buah dompet warna hitam milik korban beserta dengan rantai ke arah Gedung KNPI dan bersembunyi ditempat yang gelap, setelah dinyatakan aman Terdakwa hendak pulang kerumah berjalan kaki namun tepatnya dekat sawah Terdakwa dihampiri oleh petugas kepolisian beserta dengan korban sehingga Terdakwa bersama dengan Terdakwa 2 GIRI PRATAMA Bin DEDE SUPRIADI beserta dengan dompet milik korban diamankan oleh petugas kepolisian lalu diserahkan ke kantor Polsek Garut Kota.

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 283/Pid.B/2024/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di dalam dompet warna hitam milik korban tersebut ada uang senilai Rp 4.000 (empat ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin terlebih dahulu karena pada saat membawa dompet tersebut korban berlari dan Terdakwa menariknya sampai dengan terputus.
- Bahwa yang menjadi alasan Terdakwa awal mulanya karena korban menggunakan jaket geng motor lawan saya yaitu BRIGEZ hendak melakukan penganiayaan namun pada saat korban hendak melarikan diri Terdakwa berhasil menghentikannya dengan cara menarik rantai yang menggantung yang dikaitkan keikat pinggang korban sampai terputus.
- Bahwa sebelumnya tidak Terdakwa rencanakan terlebih dahulu.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki rencana untuk melakukan Pencurian dengan Kekerasan namun memiliki rencana untuk melakukan Pengeroyokan terhadap lawan geng motor.
- Bahwa uang milik korban tersebut digunakan untuk membeli makanan.
- Bahwa benda yang terbuat dari besi tersebut merupakan milik Terdakwa 2 GIRI PRATAMA Bin DEDE SUPRIADI yang sebelumnya dibawa dari rumah Terdakwa GIRI.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahuinya karena pada saat di tepis oleh korban Terdakwa langsung pergi meninggalkan besi tersebut di tempat kejadian.
- Bahwa benar pada saat diperlihatkan 1 (satu) buah benda terbuat dari besi.
- Bahwa benar pada saat diperlihatkan 1 (satu) buah dompet warna hitam dengan rantai besi panjang sekitar 50 (lima puluh) sentimeter.
- Bahwa Menurut Terdakwa perbuatan Terdakwa dan Terdakwa 2 GIRI PRATAMA Bin DEDE SUPRIADI tersebut tidak dibenarkan menurut hukum yang ada.
- Bahwa merasa menyesal atas apa yang Terdakwa perbuat tersebut.

Terdakwa 2:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan Pencurian yang diawali dengan Kekerasan tersebut pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2024 sekira Pukul 23.00 WIB di Sekitaran Alun-Alun Garut, Kel. Paminggir, Kec.Garut Kota, Kab.Garut.

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 283/Pid.B/2024/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan Pencurian dengan Kekerasan bersama dengan Terdakwa 1 DIFA FIRMANSYAH SETIAWAN Bin AGUS SETIAWAN yang beralamat di Kp. Sukaregang Pasantren, Kel. Kota Wetan, Kec. Garut Kota, Kab. Garut.
- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapakah yang menjadi korbannya tersebut serta barang yang telah Terdakwa dan teman Terdakwa curi tersebut berupa 1 (satu) buah dompet warna hitam beserta dengan rantai yang terbuat dari besi.
- Bahwa awal mulanya pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2024 sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa bersama dengan Terdakwa 1 DIFA FIRMANSYAH SETIAWAN Bin AGUS SETIAWAN FIRMANSYAH berjalan mencari geng motor lawan atau geng BRIGEZ sehingga tepatnya di sekitaran Alun-Alun Garut Terdakwa melihat korban bersama 2 (dua) orang temannya menggunakan jaket geng BRIGEZ yang merupakan lawan geng motor Terdakwa sehingga Terdakwa menghampirinya lalu Terdakwa 1 DIFA FIRMANSYAH SETIAWAN Bin AGUS SETIAWAN FIRMANSYAH bertanya kepada korban "ORANG MANA" sehingga korban menjawab "ORANG CIBATU" sehingga Terdakwa 1 DIFA FIRMANSYAH SETIAWAN Bin AGUS SETIAWAN FIRMANSYAH langsung mengatakan "KALEM A DA ABI GE SAMI SABENDERA BRIGEZ (santai a saya juga sama satu bendera BRIGEZ)", lalu korban menjawab "OH MUHUN A (oh iya a)", setelah itu Terdakwa 1 DIFA FIRMANSYAH SETIAWAN Bin AGUS SETIAWAN FIRMANSYAH bertanya kembali "MAWA BARANG TEU (bawa barang tidak)" sambil membuka baju memperlihatkan 1 (satu) buah benda yang yang terbuat dari besi yang Terdakwa 1 DIFA FIRMANSYAH SETIAWAN Bin AGUS SETIAWAN bawa lalu Terdakwa 1 DIFA FIRMANSYAH SETIAWAN Bin AGUS SETIAWAN meminta jaket BRIGEZ agar dilepas, akan tetapi tidak mau memberikan nya sehingga Terdakwa menodongkan benda yang terbuat dari besi tersebut sambil berkata "DIEUKEN ETA JEKET WANIAN MANEH PETING PETING MAKE JAKET BRIGEZ (kesinikan itu jaket beraninya kamu malam-malam menggunakan jaket BRIGEZ)" sambil menghimpit leher korban menggunakan lengan kiri Terdakwa 1 DIFA FIRMANSYAH SETIAWAN Bin AGUS SETIAWAN dan memukulkan benda tersebut kearah perut dan dada korban namun tidak menggunakan tenaga, lalu korban melarikan diri akan tetapi Terdakwa berhasil menarik rantai yang

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 283/Pid.B/2024/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggantung dicelana korban yang dikaitkan ke dompet dan tempat ikat pinggang korban sampai terputus, lalu Terdakwa 1 DIFA FIRMANSYAH SETIAWAN Bin AGUS SETIAWAN memukul kearah badan korban menggunakan 1 (satu) buah benda yang terbuat dari besi akan tetapi korban berhasil menangkisnya sampai dengan benda tersebut terjatuh, setelah itu Terdakwa 1 DIFA FIRMANSYAH SETIAWAN Bin AGUS SETIAWAN bersama dengan Terdakwa langsung berlari melarikan diri membawa 1 (satu) buah dompet warna hitam milik korban beserta dengan rantai ke arah Gedung KNPI dan bersembunyi ditempat yang gelap, setelah dinyatakan aman Terdakwa hendak pulang kerumah berjalan kaki namun tepatnya dekat sawah Terdakwa dihampiri oleh petugas kepolisian beserta dengan korban sehingga Terdakwa bersama dengan Terdakwa 1 DIFA FIRMANSYAH SETIAWAN Bin AGUS SETIAWAN beserta dengan dompet milik korban diamankan oleh petugas kepolisian lalu diserahkan ke kantor Polsek Garut Kota.

- Bahwa di dalam dompet warna hitam milik korban tersebut ada uang senilai Rp 4.000 (empat ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin terlebih dahulu karena pada saat membawa dompet tersebut korban berlari dan Terdakwa menariknya sampai dengan terputus.
- Bahwa yang menjadi alasan Terdakwa awal mulanya karena korban menggunakan jaket geng motor lawan saya yaitu BRIGEZ hendak melakukan penganiayaan namun pada saat korban hendak melarikan diri Terdakwa berhasil menghentikannya dengan cara menarik rantai yang menggantung yang dikaitkan keikat pinggang korban sampai terputus.
- Bahwa sebelumnya tidak Terdakwa merencanakan terlebih dahulu.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki rencana untuk melakukan Pencurian dengan Kekerasan namun bersama dengan Terdakwa 1 DIFA FIRMANSYAH SETIAWAN Bin AGUS SETIAWAN memiliki rencana untuk melakukan Pengeroyokan terhadap lawan geng motor.
- Bahwa uang milik korban tersebut digunakan untuk membeli makanan.
- Bahwa benda yang terbuat dari besi tersebut merupakan milik Terdakwa.
- Bahwa pada saat diperlihatkan 1 (satu) buah benda terbuat dari besi.

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 283/Pid.B/2024/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat diperlihatkan 1 (satu) buah dompet warna hitam dengan rantai besi panjang sekitar 50 (lima puluh) sentimeter warna coklat.
- Bahwa menurut Terdakwa perbuatan Terdakwa dan Terdakwa 1 DIFA FIRMANSYAH SETIAWAN Bin AGUS SETIAWAN tersebut tidak dibenarkan menurut hukum yang ada.

- Bahwa merasa menyesal atas apa yang Terdakwa perbuat tersebut
Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah besi bulat dengan Panjang 48 Cm (empat puluh delapan sentimeter)
- 1 (satu) buah jaket warna biru kuning bertuliskan EVEREST
- 1 (satu) buah dompet warna hitam bertuliskan LEVI'S
- 1 (satu) utas rantai yang terbuat dari besi dengan panjang sekitar 50 Cm (lima puluh sentimeter)

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, berdasarkan alat bukti serta barang bukti di persidangan, Majelis Hakim telah memperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa 1 DIFA FIRMANSYAH SETIAWAN Bin AGUS SETIAWAN dan terdakwa 2 GIRI PRATAMA Bin DEDE SUPRIADI pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2024 sekira pukul 23.00 WIB, bertempat di Alun-alun Garut, Kelurahan Paminggir, Kecamatan Garut Kota, Kabupaten Garut, awalnya saksi ALDI SUPRIATNA dengan saksi ANDRA DWI GUSTIAN pada waktu dan tempat tersebut diatas, sedang nongkrong sambil minum kopi, kemudian datang Terdakwa 1 DIFA FIRMANSYAH SETIAWAN Bin AGUS SETIAWAN dan terdakwa 2 GIRI PRATAMA Bin DEDE SUPRIADI menghampiri saksi ALDI SUPRIATNA dan saksi ANDRA DWI GUSTIAN sambil mengatakan "ORANG MANA" ("ASAL MANA"), lalu saksi ALDI SUPRIATNA menjawab "ORANG CIBATU" ("ASAL DARI CIBATU"), kemudian Terdakwa 1 DIFA FIRMANSYAH SETIAWAN Bin AGUS SETIAWAN mengatakan "kalem a da abi ge sami sabendera BRIGEZ"

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 283/Pid.B/2024/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

("santai a saya juga sama satu bendera BRIGEZ"), selanjutnya Terdakwa 1 DIFA FIRMANSYAH SETIAWAN Bin AGUS SETIAWAN FIRMANSYAH SEYIAWAN mengatakan "mawa barang teu?" ("bawa barang tidak?") sambil membuka baju memperlihatkan 1 (satu) buah besi bulat dengan panjang 48 (empat puluh delapan) cm yang Terdakwa 1 DIFA FIRMANSYAH SETIAWAN Bin AGUS SETIAWAN bawa, lalu Terdakwa 1 DIFA FIRMANSYAH SETIAWAN Bin AGUS SETIAWAN meminta jaket BRIGEZ saksi ALDI SUPRIATNA untuk dilepas, akan tetapi saksi ALDI SUPRIATNA tidak mau melepas jaketnya, sehingga Terdakwa 1 DIFA FIRMANSYAH SETIAWAN Bin AGUS SETIAWAN menodongkan 1 (satu) buah besi bulat dengan panjang 48 (empat puluh delapan) cm kepada saksi ALDI SUPRIATNA sambil mengatakan "dieukeun eta jaket, wanian maneh peuting-peunting make jaket BRIGEZ" ("kesini kan jaket beraninya kamu malam-malam pakai jaket BRIGEZ"), sambil menghimpit saksi ALDI SUPRIATNA menggunakan tangan kiri terdakwa dan terdakwa memukulkan 1 (satu) buah besi bulat dengan panjang 48 (empat puluh delapan) cm tersebut ke arah perut dan dada saksi ALDI SUPRIATNA, selanjutnya saksi ALDI SUPRIATNA berusaha melarikan diri, namun terdakwa 2 GIRI PRATAMA Bin DEDE SUPRIADI berhasil menarik rantai yang menggantung di celana saksi ALDI SUPRIATNA yang dikaitkan ke dompet dan tempat ikat pinggang saksi ALDI SUPRIATNA sampai terputus, lalu Terdakwa 1 DIFA FIRMANSYAH SETIAWAN Bin AGUS SETIAWAN memukul ke arah badan korban menggunakan 1 (satu) buah besi bulat dengan panjang 48 (empat puluh delapan) cm, akan tetapi saksi ALDI SUPRIATNA berhasil menangkisnya sampai dengan benda tersebut terjatuh, kemudian Terdakwa 1 DIFA FIRMANSYAH SETIAWAN Bin AGUS SETIAWAN dan terdakwa 2 GIRI PRATAMA Bin DEDE SUPRIADI melarikan diri sambil membawa 1 (satu) buah dompet warna hitam milik saksi ALDI PRATAMA ke arah Gedung KNPI, lalu setelah dirasa aman Terdakwa 1 DIFA FIRMANSYAH SETIAWAN Bin AGUS SETIAWAN dengan terdakwa 2 GIRI PRATAMA Bin DEDE SUPRIADI langsung menuju ke rumah masing-masing, namun saat di perjalanan Terdakwa 1 DIFA FIRMANSYAH SETIAWAN Bin AGUS SETIAWAN dan terdakwa 2 GIRI PRATAMA Bin DEDE SUPRIADI di amankan oleh petugas kepolisian kemudian langsung dibawa dan diamankan ke kantor Polsek Garut Kota;

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 283/Pid.B/2024/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) buah dompet warna hitam bertuliskan LEVI'S berisikan uang sebesar Rp. 500.000-, (lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah EKTP atas nama ALDI SUPRIATNA, 1 (satu) buah SIM C atas nama ALDI SUPRIATNA dan 1 (satu) lembar STNK kendaraan sepeda motor Honda Vario dengan No Polisi Z 6006 DZ yang sepenuhnya milik dari saksi ALDI SUPRIATNA;
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) buah dompet warna hitam tanpa seizin dari pemiliknya yaitu saksi ALDI PRATAMA;
- Bahwa perbuatan Terdakwa 1 DIFA FIRMANSYAH SETIAWAN Bin AGUS SETIAWAN dan terdakwa 2 GIRI PRATAMA Bin DEDE SUPRIADI mengakibatkan saksi ALDI PRATAMA mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp. 500.000-, (lima ratus aribu rupiah) dan mengakibatkan saksi ALDI PRATAMA mengalami luka lecet pada daerah lengan yang diakibatkann oleh kekerasan tumpul sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 445.5/364./RSU/VI/2024 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah dr. Slamet Garut.

Menimbang, bahwa untuk menentukan bersalah atau tidaknya Terdakwa atas dakwaan Penuntut Umum, maka selanjutnya terhadap fakta hukum tersebut di atas akan Majelis Hakim hubungkan dengan pasal-pasal dari dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa seseorang hanya dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana, manakala keseluruhan unsur-unsur dari Pasal-pasal ketentuan pidana yang didakwakan kepadanya telah terbukti secara sah dan meyakinkan di persidangan, oleh karena itulah kini dipertimbangkan, apakah dari fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana, sebagaimana yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, yaitu Kesatu perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHP, atau Kedua perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHP Jo Pasal 56 ke 2 KUHP;

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 283/Pid.B/2024/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua yang unsur-unsurnya memuat unsur pokok berupa pencurian dengan kekerasan diikuti dengan unsur yang menyebabkan diperberatnya ancaman pidana, sehingga unsur-unsur Pasal 365 ayat (1), ke-1 dan ke-2 KUHPidana pada dakwaan tunggal tersebut diuraikan sebagai berikut:

1. Barang Siapa ;
2. Telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang di dahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur pencurian dalam ketentuan Pasal 365 ayat (1), ke-1 dan ke-2 KUHPidana sebagaimana telah didakwaakan Penuntut Umum mengandung pengertian yang sama dengan apa yang dimaksud dalam rangkaian anasir unsur Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Oleh karena itu untuk terpenuhinya unsur pertama dari dakwaan Kesatu Penuntut Umum maka terhadap orang yang dihadapkan pada persidangan Pengadilan Negeri Garut sebagai Terdakwa pada perkara ini, haruslah terbukti telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada pokoknya membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah diri Terdakwa. Demikian pula Saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan Terdakwa dalam dakwaan Penuntut Umum adalah orang yang dihadapkan dan diperiksa dalam perkara ini di persidangan Pengadilan Negeri Garut tersebut;

Menimbang, bahwa kata mengambil diartikan sebagai tindakan membawa barang (yang akan diambil) berada dibawah kekuasaannya, maksudnya memindahkan sesuatu barang dari tempat semula ketempat lain, sehingga barang yang dipindahkan itu berada di bawah penguasaan dan kekuasaan orang yang memindahkannya;

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 283/Pid.B/2024/PN Grt



Menimbang, bahwa pengertian barang disini diartikan setiap benda berwujud maupun tidak berwujud tanpa perlu mempertimbangkan nilai maupun manfaat bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa pengertian yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain memberikan alternatif bahwa terpenuhinya unsur ini jika barang yang diambil merupakan barang yang seluruhnya milik orang lain atau hanya sebagiannya saja;

Menimbang, bahwa untuk terpenuhinya unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain pada dakwaan ini dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, maka terhadap perbuatan Terdakwa sebagaimana terurai dalam uraian tentang fakta hukum akan dihubungkan dengan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka menjadi jelas bahwa pada diri Terdakwa telah terbukti unsur Barang Siapa. Dengan demikian unsur kesatu yaitu pencurian telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa;

Ad. 2. Unsur Telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang di dahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa untuk terpenuhi unsur kedua dari dakwaan Kesatu Penuntut Umum ini, selanjutnya akan dipertimbangkan pencurian yang telah terbukti dilakukan Terdakwa tersebut apakah telah didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang yang maksud kekerasan tersebut dilakukan adalah untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dapat diketahui bahwa Terdakwa 1 DIFA FIRMANSYAH SETIAWAN Bin AGUS SETIAWAN dan terdakwa 2 GIRI PRATAMA Bin DEDE SUPRIADI pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2024 sekira pukul 23.00 WIB, bertempat di Alun-alun Garut, Kelurahan Paminggir, Kecamatan Garut Kota, awalnya saksi ALDI SUPRIATNA dengan saksi ANDRA DWI GUSTIAN pada waktu dan tempat tersebut diatas, sedang nongkrong sambil minum kopi, kemudian datang Terdakwa 1 DIFA

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 283/Pid.B/2024/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FIRMANSYAH SETIAWAN Bin AGUS SETIAWAN dan terdakwa 2 GIRI PRATAMA Bin DEDE SUPRIADI menghampiri saksi ALDI SUPRIATNA dan saksi ANDRA DWI GUSTIAN sambil mengatakan "ORANG MANA" ("ASAL MANA"), lalu saksi ALDI SUPRIATNA menjawab "ORANG CIBATU" ("ASAL DARI CIBATU"), kemudian Terdakwa 1 DIFA FIRMANSYAH SETIAWAN Bin AGUS SETIAWAN mengatakan "kalem a da abi ge sami sabendera BRIGEZ" ("santai a saya juga sama satu bendera BRIGEZ"), selanjutnya Terdakwa 1 DIFA FIRMANSYAH SETIAWAN Bin AGUS SETIAWAN FIRMANSYAH SEYIAWAN mengatakan "mawa barang teu?" ("bawa barang tidak?") sambil membuka baju memperlihatkan 1 (satu) buah besi bulat dengan panjang 48 (empat puluh delapan) cm yang Terdakwa 1 DIFA FIRMANSYAH SETIAWAN Bin AGUS SETIAWAN bawa, lalu Terdakwa 1 DIFA FIRMANSYAH SETIAWAN Bin AGUS SETIAWAN meminta jaket BRIGEZ saksi ALDI SUPRIATNA untuk dilepas, akan tetapi saksi ALDI SUPRIATNA tidak mau melepas jaketnya, sehingga Terdakwa 1 DIFA FIRMANSYAH SETIAWAN Bin AGUS SETIAWAN menodongkan 1 (satu) buah besi bulat dengan panjang 48 (empat puluh delapan) cm kepada saksi ALDI SUPRIATNA sambil mengatakan "dieukeun eta jaket, wanian maneh peuting-peuting make jaket BRIGEZ" ("kesini kan jaket berannya kamu malam-malam pakai jaket BRIGEZ"), sambil menghimpit saksi ALDI SUPRIATNA menggunakan tangan kiri terdakwa dan terdakwa memukulkan 1 (satu) buah besi bulat dengan panjang 48 (empat puluh delapan) cm tersebut ke arah perut dan dada saksi ALDI SUPRIATNA, selanjutnya saksi ALDI SUPRIATNA berusaha melarikan diri, namun terdakwa 2 GIRI PRATAMA Bin DEDE SUPRIADI berhasil menarik rantai yang menggantung di celana saksi ALDI SUPRIATNA yang dikaitkan ke dompet dan tempat ikat pinggang saksi ALDI SUPRIATNA sampai terputus, lalu Terdakwa 1 DIFA FIRMANSYAH SETIAWAN Bin AGUS SETIAWAN memukul ke arah badan korban menggunakan 1 (satu) buah besi bulat dengan panjang 48 (empat puluh delapan) cm, akan tetapi saksi ALDI SUPRIATNA berhasil menangkisnya sampai dengan benda tersebut terjatuh, kemudian Terdakwa 1 DIFA FIRMANSYAH SETIAWAN Bin AGUS SETIAWAN dan terdakwa 2 GIRI PRATAMA Bin DEDE SUPRIADI melarikan diri sambil membawa 1 (satu) buah dompet warna hitam milik saksi ALDI PRATAMA ke arah Gedung KNPI, lalu setelah dirasa aman Terdakwa 1 DIFA FIRMANSYAH SETIAWAN Bin AGUS SETIAWAN dengan terdakwa 2 GIRI PRATAMA Bin DEDE SUPRIADI langsung

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 283/Pid.B/2024/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menuju ke rumah masing-masing, namun saat di perjalanan Terdakwa 1 DIFA FIRMANSYAH SETIAWAN Bin AGUS SETIAWAN dan terdakwa 2 GIRI PRATAMA Bin DEDE SUPRIADI di amankan oleh petugas kepolisian kemudian langsung dibawa dan diamankan ke kantor Polsek Garut Kota;

Menimbang, bahwa 1 (satu) buah dompet warna hitam bertuliskan LEVI'S berisikan uang sebesar Rp. 500.000-, (lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah EKTP atas nama ALDI SUPRIATNA, 1 (satu) buah SIM C atas nama ALDI SUPRIATNA dan 1 (satu) lembar STNK kendaraan sepeda motor Honda Vario dengan No Polisi Z 6006 DZ yang sepenuhnya milik dari saksi ALDI SUPRIATNA;

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) buah dompet warna hitam tanpa seizin dari pemiliknya yaitu saksi ALDI PRATAMA;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa 1 DIFA FIRMANSYAH SETIAWAN Bin AGUS SETIAWAN dan terdakwa 2 GIRI PRATAMA Bin DEDE SUPRIADI mengakibatkan saksi ALDI PRATAMA mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp. 500.000-, (lima ratus ribu rupiah) dan mengakibatkan saksi ALDI PRATAMA mengalami luka lecet pada daerah lengan yang diakibatkan oleh kekerasan tumpul sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 445.5/364./RSU/VI/2024 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah dr. Slamet Garut.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka menjadi jelas bahwa Terdakwa telah terbukti Telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang di dahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu. Dengan demikian unsur kedua dari dakwaan Kesatu Penuntut Umum telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (1), ke-1 dan ke-2 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternative Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf atas perbuatan yang

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 283/Pid.B/2024/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh Terdakwa maka oleh karena itu Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan semata-mata untuk membalas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa namun lebih bertujuan untuk memberikan pelajaran bagi Terdakwa agar menjadi anggota masyarakat yang baik dan kembali ke masyarakat seperti semula serta mengembalikan keseimbangan masyarakat yang terganggu akibat perbuatan dari Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dinyatakan bersalah maka pada Terdakwa harus dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya, dan Majelis Hakim berpendapat pidana yang tepat terhadap Terdakwa adalah berupa pidana penjara yang lamanya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan merupakan barang yang digunakan untuk melakukan suatu kejahatan, oleh karena itu dipertimbangkan dengan memperhatikan tuntutan Penuntut Umum dan mengingat ketentuan Pasal 46 ayat (2) KUHP, ditentukan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 ayat 1 KUHP, kepada Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa maka terlebih dahulu perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan para terdakwa mengakibatkan saksi ALDI SUPRIATNA mengalami kerugian sejumlah kurang lebih Rp. 500.000-, (lima ratus ribu rupiah);
- Perbuatan para terdakwa mengakibatkan saksi ALDI SUPRIATNA mengalami luka lecet pada lengannya

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 283/Pid.B/2024/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan tidak berbelit-belit memberikan keterangan dipersidangan sehingga memudahkan jalannya persidangan.

- Terdakwa belum pernah dihukum.

- Para terdakwa telah melakukan perdamaian bersama dengan saksi ALDI SUPRIATNA

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat telah tepat dan adil kiranya pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa adalah sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini, maka segala sesuatu sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sepanjang perlu dan bermanfaat, dianggap telah dimuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (1), ke-1 dan ke-2 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1 DIFA FIRMANSYAH SETIAWAN Bin AGUS SETIAWAN dan Terdakwa 2 GIRI PRATAMA Bin DEDE SUPRIADI tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan sebagaimana dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

-1 (satu) buah besi bulat dengan Panjang 48 Cm (empat puluh delapan sentimeter)

-1 (satu) buah jaket warna biru kuning bertuliskan EVEREST

Dirampas untuk dimusnahkan

-1 (satu) buah dompet warna hitam bertuliskan LEVI'S

-1 (satu) utas rantai yang terbuat dari besi dengan panjang sekitar 50 Cm (lima puluh sentimeter)

Dikembalikan kepada saksi ALDI SUPRIATNA

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 283/Pid.B/2024/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Garut, pada hari Senin, tanggal 30 September 2024, oleh kami, Sandi Muhamad Alayubi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ahmad Renardhien, S.H., Eva Khoerizqiah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 2 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wiwik Yuningsih, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Garut, serta dihadiri oleh Anisa Dwiliana, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ahmad Renardhien, S.H.

Sandi Muhamad Alayubi, S.H., M.H.

Eva Khoerizqiah, S.H.

Panitera Pengganti,

Wiwik Yuningsih, S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 283/Pid.B/2024/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)